

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik pada Puskesmas Kraton dan Puskesmas Nglipar I terhadap KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/MENKES/1423 Tahun 2022 menunjukkan bahwa unit apotek memiliki tingkat kesesuaian tertinggi dibandingkan unit lainnya pada kedua puskesmas, sedangkan unit rawat jalan memiliki tingkat kesesuaian terendah dengan dominasi kategori tidak ada yang paling besar, terutama pada komponen pemeriksaan spesialisik dan general consent yang seluruh variabelnya belum tersedia di Puskesmas Kraton. Secara keseluruhan, kesesuaian variabel dan meta data pada kedua puskesmas masih belum optimal dan memerlukan perbaikan menyeluruh.
2. Kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik pada unit rawat jalan, laboratorium, dan apotek di Puskesmas Kraton dan Puskesmas Nglipar 1 belum memenuhi standar. Puskesmas Kraton masih memiliki banyak variabel yang belum tersedia serta ketidaksesuaian pada format identitas, cara pembayaran, dan asesmen awal. Puskesmas Nglipar 1 menunjukkan ketersediaan variabel yang lebih baik, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada format identitas, variasi kategori data yang tidak terstandarisasi, serta pengelompokan cara pembayaran yang belum sesuai dengan standar, disertai

masih adanya variabel yang belum tersedia pada beberapa unit rawat jalan, laboratorium, dan apotek.

3. Tingkat kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik pada Puskesmas Nglipar 1 lebih tinggi daripada Puskesmas Kraton berdasarkan hasil total. Puskesmas Nglipar 1 memiliki persentase ada sesuai sebesar 31,20%, sedangkan Puskesmas Kraton sebesar 26,53%. Persentase tidak ada pada Puskesmas Nglipar 1 sebesar 59,48%, lebih rendah dibandingkan Puskesmas Kraton sebesar 65,01%. Aplikasi SMARTHEALTH menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih baik dibandingkan SIMPUS dalam memenuhi standar variabel dan meta data.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas Kraton

a. Rawat Jalan

Puskesmas Kraton perlu menambahkan variabel *general consent* yang belum tersedia dalam sistem serta melakukan penyesuaian pada variabel identitas pasien, pendidikan, pekerjaan, cara pembayaran, dan formulir asesmen awal rawat jalan yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/MENKES/1423 Tahun 2022.

b. Laboratorium

Puskesmas Kraton perlu menambahkan variabel nomor permintaan pemeriksaan, identitas dokter pengirim, nomor telepon dokter pengirim, volume spesimen klinis, cara/metode pengambilan spesimen klinis, nilai kritis, nama petugas yang mengantarkan spesimen klinis, nama petugas yang menerima spesimen klinis, dan nama petugas yang menganalisis spesimen klinis yang seluruhnya belum tersedia dalam sistem.

c. Apotek

Puskesmas Kraton perlu menambahkan variabel nomor IHS pasien, ID pelanggan, ID resep, riwayat alergi, jenis alergi, surat izin praktik dokter penulis resep, alamat dokter penulis resep, nomor telepon seluler dokter penulis resep, dan tanda tangan dokter penulis resep yang seluruhnya belum tersedia dalam sistem.

2. Bagi Puskesmas Nglipar 1

a. Rawat Jalan

Puskesmas Nglipar 1 perlu menambahkan beberapa variabel identitas pasien yang belum tersedia dalam sistem, melengkapi item *general consent* yang belum ada, serta melakukan penyesuaian pada variabel jenis kelamin, agama, status perkawinan, cara pembayaran, pendidikan, pekerjaan, dan formulir asesmen awal rawat jalan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/MENKES/1423 Tahun 2022.

b. Laboratorium

Puskesmas Nglipar 1 perlu menambahkan variabel nomor permintaan pemeriksaan, identitas dokter pengirim, nomor telepon dokter pengirim, volume spesimen klinis, dan cara/metode pengambilan spesimen klinis yang seluruhnya belum tersedia dalam sistem.

c. Apotek

Puskesmas Nglipar 1 perlu menambahkan variabel surat izin praktik dokter penulis resep, alamat dokter penulis resep, dan tanda tangan dokter penulis resep yang belum tersedia dalam sistem. Pada variabel yang sudah tersedia, item riwayat alergi perlu diubah dari format teks bebas menjadi format yang terstruktur sesuai standar meta data yang ditetapkan dalam KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/MENKES/1423 Tahun 2022.